

**KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP SISTEM  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN DIGITAL DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata  
Negara**



**Oleh :**  
**Mohammad Ahsanul Khuluqi**  
02040421013

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini saya:

Nama : Mohammad Ahsanul Khuluqi

NIM : 02040421013

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Mohammad Ahsanul Khuluqi**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Kewenangan Lembaga Negara Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital di Indonesia” ini telah disetujui pada

28 Desember 2022

Oleh


**PEMBIMBING I**



Dr. Achmad Fageh, M.Hi.

NIP 197306032005011004

**PEMBIMBING II**



Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M. Si

NIP 197208062014112001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “Kewenangan Lembaga Negara Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital di Indonesia” yang ditulis oleh Mohammad Ahsanul Khuluqi NIM. 02040421013 ini telah diuji dalam

Ujian Tesis

Pada tanggal 11 Januari 2023


Tim Penguji:

1. Dr. Achmad Fageh, M.Hi. (Ketua/Penguji)
2. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M. Si (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag (Penguji 1)
4. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji 2)



Surabaya, 11 Januari 2023



  
Prof. H. Masdar Hilmi, M.Ag. Ph.D  
NIP. 197103021996081002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Ahsanul Khuluqi  
NIM : 02040421013  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
E-mail address : nhoojien@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Kewenangan Lembaga Negara Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2025

Penulis



Mohammad Ahsanul Khuluqi

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan lembaga negara terhadap sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia dalam kerangka teori negara hukum terkait sistem pertahanan dan keamanan digital. Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah bagaimana pengaturan sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewenangan lembaga negara terhadap sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia.

Untuk mengkaji hal tersebut di atas, maka digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam hal ini pengumpulan bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian tersebut ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan melalui UU PDP, akan tetapi masih belum cukup dikatakan sebagai aturan yang optimal karena masih terjadi *legal gap* atau ketimpangan hukum antara Kemenkominfo dan juga BSSN sebagai sektor garda terdepan negara Indonesia dalam konteks teknologi digital. Perlu adanya suatu mekanisme khusus yang mengatur keduanya sehingga hukum dan aplikasinya dapat berjalan secara optimal.

Kewenangan dari BSSN serta Kemenkominfo merupakan kewenangan yang bersifat delegatif yang berasal dari presiden yang artinya kedua lembaga tersebut bertanggung jawab penuh kepada presiden terkait aksi serta segala macam tindakan hukum yang dilakukannya. Meski kedua lembaga tersebut memiliki kewajiban yang sama menangani di bidang digital akan tetapi keduanya memiliki batasan yang berbeda. Kemenkominfo dengan kebijakan yang bersifat administratif, serta BSSN yang memiliki kewenangan yang cenderung aplikatif. Maka perlu adanya suatu kolaborasi dan integrasi antara dua lembaga serta Lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan otoritatif dalam hal sistem informasi digital secara nasional untuk menciptakan strategi kebijakan yang lebih efektif khususnya di bidang sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia. Dengan adanya sistem digital maka perlu adanya sebuah pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi yang berbasis digital tentu harus menguasai segala macam aspek sistem informasi yang berbasis digital.

**Kata Kunci: Hukum, Sistem Pertahanan, Keamanan, Digital**

## **Abstract**

This research examines the authority of state institutions over digital defense and security systems in Indonesia within the framework of the rule of law theory regarding digital defense and security systems. To answer the question of the formulation of the problem how the regulation of the digital defense and security system in Indonesia is regulated in laws and regulations and what is the authority of state institutions over the digital defense and security system in Indonesia.

To examine the above, the normative legal research method is used, with a statutory approach and a conceptual approach to answer this problem. In this case the collection of representative legal materials, the legal materials are sourced from the applicable laws and regulations. All legal materials that have been collected are analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study can be concluded that the digital defense and security system in Indonesia has been regulated in laws and regulations through the PDP Law, but it is still not enough to say that it is an optimal rule because there is still a legal gap between the Ministry of Communication and Information and also BSSN as the sector at the forefront of the Indonesian state in the context of digital technology. There needs to be a special mechanism that regulates both so that the law and its application can run optimally.

The authority of the BSSN and the Ministry of Communication and Information is a delegative authority originating from the president, which means that the two institutions are fully responsible to the president regarding the actions and all kinds of legal actions they take. Although the two institutions have the same obligations in dealing with the digital sector, both have different limitations. The Ministry of Communication and Information with policies that are administrative in nature, as well as the BSSN which has powers that tend to be applicable. So there is a need for collaboration and integration between the two institutions and other state institutions that have authoritative authority in terms of digital information systems nationally to create more effective policy strategies, especially in the field of digital defense and security systems in Indonesia. With the existence of a digital system, it is necessary to have an understanding of the community regarding the use of digital-based applications, of course, they must master all kinds of aspects of digital-based information systems.

**Keywords: Law, Defence System, Security, Digital.**

## DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM -----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING-----	iii
PENGESAHAN -----	iv
CEK PLAGIASI-----	v
MOTTO-----	vi
ABSTRAK -----	viii
KATA PENGATAR -----	ix
DAFTAR ISI-----	xi
DAFTAR TRANSLITERASI -----	xiii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah-----	8
C. Rumusan Masalah-----	9
D. Tujuan Penelitian-----	9
E. Kegunaan Penelitian-----	10
F. Kerangka Teoritik-----	11
G. Penelitian Terdahulu-----	15
H. Metode Penelitian-----	20
I. Sistematika Pembahasan -----	23
BAB II LANDASAN TEORI -----	25
A. Teori Negara Hukum -----	25
B. Teori Perlindungan Hukum-----	41
C. Teori Kewenangan-----	46
BAB III Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital Dalam Melindungi Kedaulatan Negara-----	56



A. Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital -----	56
B. Kewenangan Lembaga Negara dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital -----	65
C. BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Sebagai Pertahanan dan Keamanan Digital di Indonesia-----	71
BAB IV Kewenangan Lembaga Negara Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Digital di Indonesia-----	80
A. Pola Integrasi Kementerian dan Badan Siber dan Sandi Negara Sebagai Bentuk Penguatan Pertahanan dan Keamanan Siber Digital-----	80
B. Pengaturan Kebijakan Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Siber Digital -----	89
BAB V PENUTUP-----	98
A. Kesimpulan-----	98
B. Saran -----	99
DAFTAR PUSTAKA-----	100
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- A. Pointer, J. diterjemahkan oleh Arief Sidharta. *Penemuan Hukum (Judul Asli *Rechtvindig*.)* Bandung: Jendela Mas Pusaka-Anggota Ikapi. 2008.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2004.
- Atmadja, Dewa Gede, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001.
- Brascomb, Anne W., *Toward A Law of Global Communication Network*, USA: Longman, 1986.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Dicey, A.V., *Introduction to The Study of Law of The Constitution (Terj)*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Fitriati, Rachma, *Membangun Model Kebijakan Nasional Keamanan Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara Dengan Pendekatan Soft System Methodology dan Social Network Analysis*, Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2014.
- Friedmann, Wolfgang. *Law in Changing Society*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Hadjon, Philipus M., *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998.
- Hadjon, Philipus M., *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*

- Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tt.
- Harper, Allen, dkk., *Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook (Fifth Edition)*, New York: McGraw-Hill Education, 2018.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*. Jogjakarta: Pustaka Kanisius, 1995.
- International Telecommunication Union, "Series X: Data Networks, Open System Communications And Security Telecommunication Security", Telecommunication Standardization Sector of ITU, X.1205 (April-2008)
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Koeswinarno, dkk. *Sertifikasi Halal Yes Or No*, Jakarta: Balitbangdiklat Press, 2020.
- Manan, Bagir, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. tt
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marbun. SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AND1, 2002.
- Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'oed, Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.
- R. Ridwan, H, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- S, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

- Szor, Peter, *The Art of Computer Virus Research and Defense*, Maryland, Symantec Press, 2005.
- Tamanaha, Brian. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- Taufik, Imam, *Pengantar Teknologi Informasi Konsep, Teori dan Praktik*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar. 1962.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahyono, Padmo, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Wahyono, Padmo, *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, ed.II. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

## 2. Jurnal

- Aji, Rustam, “Digitalisasi, Era Tantangan Media “Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital”, *Islamic Communication Journal*, Vol. 1, No. 1 (Mei-Oktober, 2016)
- Arianto, Adi Rio, “Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21”, *Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia*, Vol. VII No. 1 (VENNAS AIHII VII), (2016).
- Bahlul, Raja, “Is Constitutionalism Compatible With Islam?”, *Law and Philosophy Library*. Vol. 80 No. 15 (2007)
- Benda, Franz von -Beckmann. “Law and Governance between Past and Future”. *Rules of Law and Laws of Ruling*. Vol. 1 Chapt. 1 (2009)
- Chotimah, Hidayat Chusnul, “Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara”, *Politica*, Vol. 10 No. 2 (November. 2019).
- Farida, Anis, Priyo Handoko. ,Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqih’. *Jurnal Indonesia Maju*. Vol. 1 No. 1 (Agustus-2021)
- Gapsalamov, A R, ““Digital Era”: Impact on the Economy and the Education System (Country Analysis)” *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 25, No. Esp.10, (November, 2020)

- Indrawan, Raden Mas Jerry dan Efriza, “Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan Indonesia, Nomor 3, Volume 7, (Desember-2017)
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Islami, Dian, “Analisis Kontekstual pada Strategi Keamanan Siber Mesir 2017-2021 dalam Upaya Pengamanan Siber Nasional”, *Jurnal Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2021).
- Muamar, Afif, Ari Salman Alparisi. “Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah”. Muamar, *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 3, no. 2, (2017).
- Napitupulu, Darmawan, “Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional”, *Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Ramadhan, Iqbal, “Strategi Keamanan Syber Security di Kawasan Asia Tenggara: Self-Help atau Multilateralism?”, *Jurnal Asia Pacific Studies* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember, 2019).
- Parida Angriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 19 No. 2 (Desember-2021)
- Setiawan. Wahyu Beny Mukti, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2, (2020).
- Silalahi, Pathresia Marlina, *dkk.* “Sinergitas BSSN Dan Kominfo Dalam Meningkatkan Kesiapan Cyber Security Pada Sektor E-Commerce di Indonesia”. *Jurnal Peperangan Asimetris*. Vol 5 No. 2 (Agustus, 2019).
- Tilawati, Anis. “Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda”. *Jurnal al-Fath*, Vol. 14, No. 1, (Januari-Juni, 2020)
- Vimy, Tamerell, *dkk.* “Ancaman Serangan Siber Pada Keamanan Nasional Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1 (Juni, 2022).

### 3. Internet

- Aryo Putranto Saptohutomo, Data Peduli Lindungi Dijual Bjorka, Pemerintah Diminta Gelar Audit dan Forensik Digital, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/05300031/data-pedulilindungi-dijual-bjorka-pemerintah-diminta-gelar-audit-dan>, diakses pada 12 November 2022

### 4. Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.

Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri

UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A